



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp (0549) 21059 Fax (0549) 21058

SANGATTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 421/2663/ Disdik.Kadis / VIII / 2011

TENTANG

PENETAPAN/PERUBAHAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) BAGI PENDIRIAN TAMAN
KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD), DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
NEGERI DAN SWASTA
TAHUN 2011

Menimbang

- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, tanggal 26 April 2002 Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- b. bahwa dengan Pedoman Daftar Kode Dan Nama Wilayah se – Indonesia dari Pusat Statistik Pendidikan Badan Penelitian Dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2009, tentang Kewenangan pemberian NSS diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas, di pandang perlu Penetapan/Perubahan NSS yang sistematikanya seragam dari TK sampai dengan Sekolah Menengah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Undang-Undang nomor 47 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang nomor 7 tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang;
- 4. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- 5. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- 6. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
- 7. Permendiknas Nomor 060 / U / 2002 tentang Pendirian Sekolah;
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama :** Nomor Statistik Sekolah (NSS) Lama pada Peridirian Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tertera pada lampiran Keputusan ini, dirubah menjadi Nomor Statistik Sekolah (NSS) yang baru;
- Kedua :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 25 Juli dan apabila pada Keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta

Pada Tanggal : 25 Agustus 2011



Drs. Helman Hidayat, M.Si
Kepala Dinas, t
Pembina Utama Muda

NIP. 19620724 198603 1 014

Tembusan :

1. Bupati Kutai Timur di Sangatta
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
3. Sekretaris Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
5. Kepala BAWASDA Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
6. Kepala BAPEDDA Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
7. Kepala UPT Pendidikan Se Kutai Timur
8. Sekolah yang bersangkutan.

